

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PILBUP KARANGANYAR 2024 – TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan untuk kelancaran dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan dalam pengelolaan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 89jPMK.05j2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99 jPMK.05j2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Januari 2025
  - Lamp. : - hlmn